



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS SOSIAL

Jln. Ahmad Yani No.23 Mayangan Telp. (0335) 433840 Fax. (0335) 433840
PROBOLINGGO – 67217

Website: <http://dinsos.probolinggokab.go.id> Email: dinsos@probolinggokab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 460/001 /426.103/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Petugas Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir;
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Program Penanganan Fakir Miskin;
 7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo;
 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas pokoknya sehari-hari diberikan tugas lain sebagai Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo di MPP Dringu dan Pelayanan secara online di luar jam pelayanan.
- KETIGA : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini untuk melaksanakan tugas mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PROBOLINGGO

A'AT KARDONO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19681108 199202 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Probolinggo
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Probolinggo
Nomor : 460/001 /426.103/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	N a m a	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	DIANA EKASARI, A.Md.	Pengelola Data	Back office
2.	BADRUS SHOLEH, S.Sos	Staf Dinas Sosial	Back Office
3.	LIA AMELIA AZIZAH, S.Sos	Penyuluh Sosial	Front Office
4.	RIBUT ARIYANTO	Staf Dinas Sosial	Front Office

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PROBOLINGGO


A'AT KARDONO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19681108 199202 1 002